

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI  
LUMBUNG PANGAN WARGA DUSUN SENDANG DESA TRISONO  
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI



Oleh:

RONY HERMANTO  
NIM 210215170

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.  
NIP. 196208121993031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

## ABSTRAK

**Hermanto, Rony.** 2020. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci:** Akad, *Qard*, Riba.

Salah satu bentuk muamalah adalah *qard*, *qard* dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari utang piutang. Akad sebagai pencegah hal-hal yang bersifat riba tidak diperbolehkan bila dipersyaratkan. Seperti praktik utang piutang yang dilakukan di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, setiap ada transaksi utang piutang pihak lumbung mengharuskan pengembalian utang uang dengan cara *diasok* dengan gabah. dimana dalam pengembalian 1 kwintal gabah dipersyaratkan menambah timbangan sebanyak 20 Kg gabah dengan maksud sebagai antisipasi penurunan bobot dan harga gabah saat dijual.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan adalah teknik observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Kesimpulannya bahwa 1) praktik akad utang piutang ini tidak sah karena dari tiga aspek rukun dan syarat *qard* hanya terpenuhi 2 rukun yaitu ‘*āqidain* dan *muqrad*, sedangkan tidak terpenuhinya rukun *ṣiḡhat iḡāb qābul* dikarenakan termasuk jenis akad *qard* yang dipersyaratkan sebab dalam akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan oleh *muqrīd* kepada *muqtariḡ* di awal pemberian utang. 2) Teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah dengan cara *diasok* per kwintal setiap panen termasuk riba dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas ulama adalah haram, menurut Malīkiyah, sebagian Shāfi’iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga itu sama dengan yang disyaratkan sehingga tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi dan Māliki terdapat perincian mengenai tambahan yaitu apabila yang bertambah jumlahnya adalah dilarang, namun bila yang bertambah adalah sifatnya maka diperbolehkan. adanya penambahan dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman di lumbung ini dapat terjerumus dalam riba *fadhīl*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rony Hermanto  
NIM : 210215170  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di  
Lambung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 14 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Saifullah, M.Ag.

NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rony Hermanto  
NIM : 210215170  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. (  )
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag. (  )



Ponorogo, 5 Maret 2020  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rony Hermanto

Nim : 210215170

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Rony Hermanto**  
**NIM. 210215170**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN BABADAN  
DESA TRISONO  
Jl. Karanggayam No. 01 Telp. (0352) 484632  
TRISONO

Kode Pos 63491

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/766 /405.32.3/15/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

|                   |   |
|-------------------|---|
| N a m a           | : RONY HERMANTO   |
| Tempat/Tgl Lahir  | : Ponorogo, 17 Januari 1996   |
| Jenis kelamin     | : Laki Laki   |
| NIK               | : 3502161701960003  |
| Kebangsaan        | : Indonesia/Jawa  |
| A g a m a         | : Islam   |
| Pendidikan        | : SLTA  |
| Status Perkawinan | : Belum Kawin   |
| Pekerjaan         | : Pelajar   |
| A l a m a t       | : RT.027/ 008 Dukuh Sendang Desa Trisono<br>Kec. Babadan Kab. Ponorogo. |

Orang tersebut diatas benar – benar penduduk Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,  
Saat ini akan melakukan penelitian dan wawancara untuk bahan membuat skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

RONY HERMANTO

Trisono, 27 - 12 - 2019  
Kepala Desa Trisono



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah *shar'i* yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqāha'* (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya *mubāh* (boleh)”.<sup>2</sup> Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil *shar'i* yang melarangnya. Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya yaitu utang piutang. *Qard* secara terminologis adalah memberikan harta

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), 7.

<sup>2</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan jumlah yang sama.<sup>3</sup>

Kegiatan utang piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia, pemberian utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>4</sup>

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.<sup>6</sup>

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam

---

<sup>3</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 155.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 56.

<sup>5</sup> Ibid., 56.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya. Utang piutang menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi utang setelah orang yang berutang menerima utang darinya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui.

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>7</sup> Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (utang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.<sup>8</sup>

Melebihkan bayaran atas utang jika itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan bagi orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 20.

<sup>8</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fikih Muamalah*, 165.

atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal di atas ada tradisi di masyarakat RT 26 RW 8 Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan *asok* lumbung. *Asok* lumbung di sini merupakan sebuah perkumpulan antarwarga dengan iuran berupa gabah atau padi dalam takaran tertentu yang kemudian dari hasil *asok* tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut dikembangkan dengan cara diutangkan.

Adapun praktik utang piutang dilakukan dengan mengutangkan hasil penjualan gabah *asok* lumbung kepada anggota maupun pihak yang bukan anggota, seperti hasil *asok* tahun sebelumnya 2,5 ton gabah dan dijual ketika harga gabah Rp 500.000,-/Kwintal, sehingga hasil lumbung adalah Rp 12.500.000,-. Berdasarkan kesepakatan saat musyawarah bongkaran lumbung, uang yang akan diutangkan adalah Rp 12.000.000 kepada anggota yang terpilih yaitu Mbah Somo dan Rp 500.000,- menjadi kas kelompok.<sup>10</sup>

Karena Mbah Somo mendapatkan Rp 12.000.000 maka setiap *asok* lumbung selanjutnya Mbah Somo harus menyector gabah sebesar 1,2 kwintal padi setiap panen, sampai seluruh anggota mendapat Hasil Bongkaran dan apabila menunda *asok* lumbung maka pada *asok* lumbung selanjutnya Mbah Somo harus *asok* lumbung *sebesar* 2,45 kwintal padi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 307–308.

<sup>10</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 juni 2019.

<sup>11</sup> Ibid.

Apabila pada saat bongkaran lumbung ada orang diluar anggota ingin berutang maka utang diberikan berdasarkan harga gabah per kwintal dengan syarat ada anggota yang menjamin utang tersebut.

Ketika ada *muqrid* diluar anggota ingin berutang Rp 3000.000 pada saat harga gabah Rp 500.000,-per kwintal, maka utang yang diberikan pihak *muqtariq* sebesar 6 kwintal gabah lalu *muqrid* pada panen berikutnya harus melunasi utang *asok* lumbung sebanyak 6 kwintal dengan syarat tambahan 20 kg/kwintal dalam jangka waktu 6x masa panen padi.<sup>12</sup>

Hal lainya berkaitan dengan sifat keanggotaan yang bersifat turun temurun berdasarkan garis keturunan yang tinggal di lingkungan kendorenan menjadikan kebiasaan yang menimbulkan utang berkelanjutan, kecuali apabila tidak ada keturunan yang tinggal dalam satu lingkungan kendorenan maka padi yang telah *diasok* yang belum sempat dijual oleh pihak lumbung diberikan kepada yang berhak yaitu pihak yang mengurus jenazah dalam bentuk uang.<sup>13</sup>

Syarat tambahan yang dibebankan kepada orang yang berutang dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan atas transaksi. Selain itu harga padi sebagai patokan utang di lumbung menjadikan status utang tidak pernah tetap, hal ini dikarenakan harga gabah yang berubah ubah setiap masa panen. Karena warga yang rata-rata bermatapencaharian sebagai petani padi menganggap hal tersebut adalah keringanan dari pada berutang ke Bank.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang praktik utang piutang tersebut menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**”.

## B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’ān, *Ḥadith* dan pendapat ulama fikih.<sup>14</sup>
2. Utang Piutang adalah harta yang diberikan seseorang pemberi utang kepada orang yang diutangi untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.<sup>15</sup>
3. Lumbung Pangan adalah gabungan dua kata yaitu lumbung dan pangan, lumbung merupakan tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi), berbentuk rumah panggung dan berdinding anyaman bambu.<sup>16</sup> Sedangkan Pangan berarti makanan.<sup>17</sup> Namun dalam penelitian ini lumbung bukanlah bangunan yang khusus dibangun untuk menampung gabah melainkan

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 196.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), 129.

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lumbung> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 19:49 WIB.

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pangan> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 19:50 WIB.

lumbung berupa rumah warga yang digunakan untuk menitipkan hasil gabah yang dikumpulkan.<sup>18</sup>

4. *Asok* adalah cara pengembalian utang uang dengan gabah, dan untuk anggota sejenis iuran yang wajib disetor ke lumbung Pangan.<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan analisa hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisa hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>18</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juni 2019.

<sup>19</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah terkait dengan praktik utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang berkecimpung di bidang muamalah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi implementasi konsep utang piutang di masyarakat.

#### b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

#### c. Bagi Masyarakat

wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum utang piutang yang diperbolehkan oleh syara' khususnya di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, agar mereka lebih tahu tentang utang piutang yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga

pada akhirnya mereka lebih bisa menilai tentang transaksi yang akan dilakukannya.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya :

1. Karya skripsi atas nama Nurul Mahmudah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Hilir Provinsi Riau”, skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, pada tahun 2017 yang membahas tentang praktik utang piutang yang ada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang dimana pengembalian dilakukan dengan cara memaksa petani untuk menjual barangnya kepada pihak toke. Dan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam membayar hutang dimana penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh toke dengan mengharga lebih rendah dari harga pasaran. Adapaun kesimpulannya:
  - a. Akad pihak petani harus mengembalikan utang uang dengan waktu tertentu dengan syarat bahwa dalam mengembalikan utang dengan kelapa tidak sah. Transaksi piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang itu sendiri yang menguntungkan orang yang mengutang yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan ataupun manfaat apapun bentuknya.

- b. Penetapan harga yang dilakukan oleh toke di Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok Kabupaten Hilir Provinsi Riau ditinjau dengan hukum Islam tidak sah karena penetapan harga kelapa hanya dikuasai oleh toke, dan harganya tidak sesuai dengan wajar dalam pasar, sehingga secara terpaksa mau tidak mau mengikuti harga dari toke tersebut.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada bentuk pengembalian utang dimana dalam skripsi ini pengembalian utang dengan gabah dan di skripsi atas nama Nurul Mahmudah pengembalian utang dengan kelapa serta membahas penetapan harga.

2. Skripsi karya Nanik Lestari “Tinjauan *Qard* Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, skripsi ini mempermasalahkan tentang akad pelunasan hutang dengan syarat mengembalikan dengan hasil panen. Dan penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal diharuskan membayar uang sebesar Rp 10.000 sebagai kompensasi pemberian kelonggaran waktu pelunasan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama akad pelunasan hutang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Mālikīyah, sebagian Shāfi‘īyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf

---

<sup>20</sup> Nurul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Hilir Provinsi Riau,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 60.

(kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan). Menurut sebagian Shafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena 'urfitu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *al-husn al-qadā*. Kedua penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, beserta uang tambahan Rp. 10.000 yang harus dibayar pada setiap bulannya tersebut adalah riba.<sup>21</sup>

Persamaan dari skripsi ini sama sama membahas tentang akad dan pelunasan utang piutang. Perbedaan dengan skripsi ini terdapat dalam bentuk pelunasaannya, dalam skripsi ini pelunasan dalam bentuk uang sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti berupa gabah.

3. Skripsi karya Dewi Nurwidayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, tahun 2016. Dalam skripsi ini permasalahan tentang:
  - a. Akad utang piutang dengan sistem usum dilakukan dengan syarat mau memberikan utang asalkan pengembalian menggunakan padi atau kedelai.

---

<sup>21</sup> Nanik Lestari, “Tinjauan Qard Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 67.

- b. Penetapan kualitas barang pengembalian dalam utang piutang dengan sistem usum dilakukan dengan syarat dikembalikan dengan padi atau kedelai basah maupun kering.
- c. Penyelesaian kasus kerugian dalam praktik utang piutang dengan sistem usum disyaratkan untuk disedekahkan.

Dari hasil penelitian berkesimpulan bahwa: Mekanisme utang piutang sistem usum di sini tidak sah. Karena di dalam akad memakai syarat tertentu, yaitu *muqrid* mau memberikan utang asalkan pengembalian menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang pengembaliannya pihak *muqrid* dalam pelunasannya memberikan persyaratan, yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen *muqrid* menyedekahkan piutangnya.<sup>22</sup>

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metodologinya, yaitu menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis dengan metode induktif. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang wanprestasi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi yang penulis teliti tidak membahas wanprestasi.

---

<sup>22</sup> Dewi Nurwidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 73-74.

4. Skripsi Wahyu Pangestuti dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang masalah akad bersyarat berupa pemberian utang tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak dan penetapan harga secara sepihak dibawah harga pasar antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kesimpulannya pelaksanaan utang piutang yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan fikih tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan utang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak yang telah mengutanginya. Begitu pula dalam hal penetapan harga jual padi yang di lakukan oleh tengkulak setelah ditinjau oleh fikih tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah diutang uang.<sup>23</sup>

Perbedaan dengan skripsi ini pengembalian utang uang disyaratkan untuk menjual padi ke tengkulak sedangkan dalam skripsi

---

<sup>23</sup> Wahyu Pangestuti, “Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010),

yang ditulis peneliti utang dikembalikan dengan padi hanya disyaratkan tambahan berupa padi seberat duapuluh kilogram. Persamaan dari skripsi terdahulu adalah jenis penelitian yang berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.<sup>24</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup> Di sini peneliti melakukan wawancara dengan menggali informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana akad dan teknik pelunasan utang piutang di lumbung pangan warga.

---

5.

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan menggali data secara langsung dengan cara wawancara kepada Bapak Mesni selaku kepala Desa Trisono, pengurus dan anggota lumbung pangan warga yaitu Bapak Hartono, Bapak Sido Basuki dan Mbah Somo, serta pihak diluar anggota lumbung yang berutang di lumbung pangan warga yaitu Bapak Sahed, Bapak Suhadi dan Mas Madun.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian terdapat di lumbung pangan warga Dusun Sendang tepatnya di lingkungan *kendorenan* RT/RW 26/08 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pemilihan lokasi ini dipilih karena di Desa Trisono terdapat berbagai bentuk arisan seperti arisan qurban, arisan yasinan dan arisan hari raya, namun peneliti lebih tertarik pada praktik utang piutang di lumbung pangan warga dikarenakan cara yang diterapkan berupa

---

<sup>26</sup> Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18.

transaksi utang piutang dengan pengembalian barang berupa gabah di Desa ini hanya di Dusun tersebut yang telah berlangsung sejak dahulu.

#### 4. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga setengah bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongrit dengan apa yang terjadi dilapangan.

#### 5. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data-data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang praktik akad utang piutang di lumbung warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang praktik pelunasan utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan. penulis bertemu langsung dengan responden. Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan tentang praktik akad dan teknik pelunasan utang piutang di lumbung pangan tersebut yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui tata cara *asok* lumbung di lumbung pangan warga tersebut.

### b. Teknik Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.<sup>28</sup> Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.<sup>29</sup>

Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada

- 1) Bapak Mesni selaku kepala Desa Trisono.

---

<sup>27</sup> S. Nasutions, *Metode Penelitian*, 57.

<sup>28</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

<sup>29</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

- 2) Pengurus dan anggota lumbung pangan warga yaitu Bapak Hartono, Bapak Sido Basuki dan Mbah Somo.
- 3) Pihak diluar anggota lumbung yang berutang di lumbung pangan warga yaitu Bapak Sahed, Bapak Suhadi dan Mas Madun.

#### 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>30</sup>

Dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori utang piutang dalam Islam yang meneliti tentang akad dan riba dalam Islam guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari anggota lumbung pangan dan pengutangnya.

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>31</sup> Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57–58.

<sup>31</sup> Basuki, *Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif*, 23.

## 9. Tahapan-Tahapan Penelitian

| No | Kegiatan Penelitian                | Waktu                  |
|----|------------------------------------|------------------------|
| 1  | a. Mempersiapkan teori-teori       | 20 - 30 Juli 2019      |
|    | b. Menentukan Subyek yang diteliti | 01 - 30 Agustus 2019   |
| 2  | Menggali data lapangan             | 01 - 20 September 2019 |
| 3  | Penulisan penelitian               | 21 Oktober – selesai   |

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua tahapan yaitu pra lapangan dan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada saat pra lapangan adalah melakukan persiapan diantaranya mempersiapkan teori-teori yang digunakan sebagai alat penelitian, memilih subyek yang akan dibahas dan kegiatan yang dilakukan di lapangan adalah melihat lokasi secara langsung, dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

### H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk

mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini membenturkan data dengan bentuk aksioma-aksioma (ketentuan dasar) apa yang terdapat dalam teori akad *qard* dan *riba*.

**BAB III:** Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum tentang lumbung pangan warga di Dusun Sendang Desa Trisono. Dalam

penjelasan digambarkan umum membahas tentang sejarah lumbung pangan warga tersebut. serta masalah mengenai bagaimana akad utang piutang yang timbul serta teknik pelunasan utang piutang.

**BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Teknik Pelunasan Utang Piutang Uang Dengan Gabah di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi atas praktik utang piutang di Lumbung pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### UTANG PIUTANG DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. *Qard*

##### 1. Pengertian *Qard*

Dalam bahasa arab, utang piutang disebut dengan “*dayn*” (دين).

Istilah (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. *Qardan*, yang diambil dari kata (قرضا - يقرض - قرض) yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip.<sup>1</sup>

Utang piutang berasal dari bahasa arab *al-dayn* jamaknya *al- duyūn*.<sup>2</sup> juga berarti *al-qat’i* (potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.<sup>3</sup> Sedangkan menurut *syar’i* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>4</sup>



---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich.,274.

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

<sup>3</sup> Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian ,Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

Menurut Mardani *qard* ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.<sup>5</sup>

*Qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan jumlah yang sama.<sup>6</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud dengan *qirad* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi utang kepada orang yang diutangi untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.<sup>7</sup>

Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.<sup>8</sup>

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qard*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 336.

<sup>6</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah.*, 155.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), 129.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 127.

- a. *Al-Qard al-ḥasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-qard al-ḥasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *al-qard al-ḥasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.
- b. *Al-Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.<sup>9</sup>

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah memberi sebagian harta dalam bentuk uang secara ikhlas tanpa mengharapkan manfaat apa-apa kecuali pahala dari Allah kepada orang lain yang membutuhkannya untuk memperoleh ganti yang sama/setara dikemudian hari.

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 222.

## 2. Dasar Hukum *Qard*

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

11  كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>12</sup>

#### 2) Q.S. al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

13 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 57 : 11.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2: 245.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, 275.

## 3) Q.S al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>16</sup>

b. *Hadith*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ<sup>18</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman"(H.R Bukhori).

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِمِثِّي يُحَدِّثُ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ  
فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا  
لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً<sup>19</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Kuhail berkata, aku mendengar Abu Salamah di Mina menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 3: 2.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Imam al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 69.

<sup>19</sup> Ibid.,107.

ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi, belikanlah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya". Dan mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Beli dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji" (H.R. Bukhori).

c. *Ijma'*

Dasar dari *ijma'* adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.<sup>20</sup> Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>21</sup>

d. *Qiyas*

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa tidak sesuai dengan *qiyas* karena ia merupakan jual beli dirham yang dibayarkan dalam tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi, Allah SWT memberikan keringanan mengenai hal ini karena ada kemaslahatan manusia.

Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymīyah dan Ibn al-Qayyim adalah bahwa utang piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk *irfā'* (memberi manfaat), bukan jual beli dan yang menjadi tujuan utang

---

<sup>20</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 156.

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 178.

piutang bukanlah manfaat duniawi tetapi pahala akhirat. Ini berbeda dengan jual beli yang bertujuan mendapat manfaat duniawi.<sup>22</sup>

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong-menolong dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Utang piutang adalah salah satu transaksi umum, utang piutang bisa dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Secara umum syarat atau klausul dalam akad *qard* ada tiga, yaitu.

#### a. Syarat Fasid yang *Mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan pinjaman utang dengan keuntungan sepihak, *muqrid* (pemberi utang) saja. Seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab spirit akad *qard* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong, sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 158.

<sup>23</sup> Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab*, 160

<sup>24</sup> Tim Laskar Pelangi, *Penelitian Metodologi Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013),

b. Syarat Fasid Tidak *Mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtarid* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtarid* (pengutang) lebih besar dari pada *muqrid* (pemberi utang). Klausul ini juga termasuk syarat yang membatalkan akad *qard* (syarat *mufsid*), sebab dianggap menyalahi sistem dan konsekuensi akad *qard*, karena akad *qard* adalah akad dengan sistem mengembalikan penggantinya secara sama, tidak kurang tidak lebih.<sup>25</sup>

c. Syarat Sahih

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishahad*), syarat ada penanggung jawab (*kafil*), dll. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan konsekuensi akad.<sup>26</sup>

Mengenai syarat dan rukun utang piutang Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar memberikan pemaparan bahwa rukun *qard* ada tiga, yaitu.<sup>27</sup>

a. *Ṣiġhat*.

Yang dimaksud *ṣiġhat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu

---

<sup>25</sup> Ibid., 107.

<sup>26</sup> Ibid., 110.

<sup>27</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 159.

utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣiḡhat al-‘aqad* ialah :

- 1) *Ṣiḡhat al-‘Aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- 2) Harus Bersesuaian Antara Ijab dan Kabul.

Tidak boleh antara berijab dan yang menerima berbeda lafal, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul menimbulkan persengketaan.<sup>29</sup>

*Qarḍ* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syarak.<sup>30</sup> Selain itu, *qarḍ* dipandang sah setelah adanya akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* jamaknya *al-‘uqud* yang mempunyai arti mengikat atau janji. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 48.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 153.

dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, utang piutang, gadai, dan sebagainya.

b. *'Aqidain* (Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi).

Yang dimaksud dengan *'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

1) Syarat-Syarat Bagi Pemberi Utang (*Muqrīd*)

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk *ahli at-tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk *mentaṣarrufkan* hartanya untuk piutang. Mereka beragumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfā'* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti sedekah.<sup>31</sup>

Shāfi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan memaksa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 160.

<sup>32</sup> Ibid., 160.

## 2) Syarat Bagi Pengutang (*Muqtariḍ*)

Shāfi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ahnaf* mensyaratkan pengutang mempunyai *ahliyah at-taṣarrufah* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, balig dan berakal sehat.<sup>33</sup>

### c. Harta yang Diutangkan

Adapun objeknya adalah bahwa mereka telah sepakat bahwa *qiraḍ* dibolehkan dengan imbalan beberapa dinar atau beberapa dirham. Dan berbeda pendapat mengenai beberapa benda, jumhur ulama di berbagai negeri berpendapat tidak boleh melakukan *qiraḍ* dengan benda/barang, dan Ibn Abu Laila membolehkan hal tersebut.

*Hujjah* jumhur ulama adalah bahwa modal apabila berupa benda maka merupakan suatu penipuan karena ia mengambil benda yang sama dengan nilai sesuatu dan mengembalikannya dalam keadaan sama dengan nilai sesuatu yang lain. Sehingga modal serta keuntungan tidak jelas. Adapun apabila modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjual suatu benda:

1. Mālik melarang hal tersebut begitu pula dengan Shāfi'ī.
2. Abu Hanifah membolehkan hal tersebut.

Dalil yang dijadikan landasan Mālik adalah bahwa ia telah

---

<sup>33</sup> Ibid., 161.

mendagangkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan barang dagangan yang dijual tersebut serta untuk menjual barang itu sendiri seolah-olah merupakan suatu *qirad* yang disertai dengan adanya suatu manfaat. Padahal sesuatu yang digunakan untuk menjual barang dagangan tidak jelas. Seolah-olah ia mendagangkan hartanya dengan modal yang tidak jelas, dan seolah-olah ia juga melarang berdagang atas suatu harta dengan nilai suatu barang karena orang yang berdagang atas suatu barang (orang lain) dalam hal tersebut memikul beban berat jual beli dan pada saat tersebut modal *qirad* dipisahkan.

Begitu pula, apabila ia memberikan suatu benda kepadanya dengan imbalan harga yang digunakan untuk membelinya, akan tetapi hal tersebut lebih dekat kepada dibolehkan, dan kemungkinan hal tersebut yang dibolehkan oleh Ibn Abu Laila bahkan itulah yang nampak dari perkataan mereka, sesungguhnya mereka menceritakan dari Malik bahwa ia membolehkan seseorang diberi suatu pakaian untuk ia jual dan keuntungan yang didapatkan dibagi di antara mereka berdua.<sup>34</sup>

Perkataan Malik berbeda-beda mengenai *qirad* dengan uang dari emas atau perak. Al-Shihab meriwayatkan darinya bahwa ia melarang hal tersebut, sedangkan Ibn Al-Qasim meriwayatkan dibolehkannya hal tersebut dan melarang *qirad* pada barang perhiasan. Sementara Shafi'ī dan Al-Kufi mengatakan dilarangnya hal tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, Vol. 2, Terj. Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000), 469.

Ulama yang melarang *qirad* dengan uang menyerupakannya dengan benda, sedangkan ulama yang membolehkannya ia telah menyerupakannya dengan dirham serta dinar karena sangat sedikit perbedaan pasarannya.

Para pengikut Mālik juga berbeda pendapat mengenai *qirad* dengan mata uang kuno; Ibn Al-Qasim melarang hal tersebut, sedangkan Ash-shihab membolehkannya begitupula Muhammad bin Hasan.

Sedangkan jumhur ulama Mālik, Shāfī dan Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang memiliki piutang atas orang lain maka tidak boleh baginya untuk memberikan *qirad* kepadanya sebelum ia menerima piutang tersebut.

Alasan Malik adalah khawatir ia menjadi orang yang susah karena hartanya, kemudian orang yang berpiutang tersebut ingin memberikan penangguhan kepadanya agar ia kan utang kepadanya, sehingga menjadi riba yang terlarang.<sup>35</sup>

Tiap-tiap barang yang dapat dihitung boleh untuk diutangkan.<sup>36</sup> menurut Abdullah Ath-Thayyār rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.

---

<sup>35</sup> Ibid.,470.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 307.

Mālikīyah dan Shāfi'īyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh mengutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi SAW pernah berutang unta muda sehingga masalah ini *diiyaskan* dengannya.<sup>37</sup>

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan mazhab Ḥanafīyah dan Ḥanabīlah. Berbeda dengan kalangan Shāfi'īyah dan Mālikīyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymīyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan manfaat (jasa).<sup>38</sup>

- 3) Harta yang diutangkan diketahui

Syarat ini tidak dipertentangkan oleh para fukaha karena dengan demikian pengutang dapat membayar dengan jumlah yang sama. Syarat ketiga ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya

---

<sup>37</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 162–63.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 164.

dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya, jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.<sup>39</sup>

#### 4. Penambahan Dalam *Qard*

Melebihi bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi yang mengutangkannya. dan menjadi kebaikan bagi orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.<sup>40</sup>

Apabila pemilik modal mensyaratkan tanggung jawab dibebankan kepada kepada:

1. Malik berpendapat tidak boleh terjadi *qiraḍ*, hal tersebut adalah syarat yang rusak. *Shāfiʿī* juga berpendapat demikian.
2. Abu Hanifah serta para sahabatnya berpendapat *Qiraḍ* dibolehkan sedangkan syarat tersebut batal.

Dalil yang dijadikan landasan Malik adalah bahwa persyaratan tanggung jawab merupakan suatu tambahan penipuan dalam *qiraḍ* sehingga menjadi rusak. Adapun Abu Hanifah menyamakan dengan syarat yang rusak dalam jual beli, yang menurut pendapatnya dibolehkan, sedangkan syarat tersebut batal.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 307–308.

<sup>41</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 472.

Ada dua macam penambahan pada *qard* yaitu sebagaimana berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya.

Pertanyaan mengemukakan, bagaimana dengan *'urf*, apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan *'urf* itu sama dengan disyaratkan? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama: menurut Mālikīyah, sebagian Shāfi'īyah dan sebagian Ḥanābilah orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan).

Kedua: menurut sebagian Shāfi'īyah dan sebagian Ḥanābilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *al-ḥusn al-qaḍā'*.<sup>42</sup> Terkait dengan pendapat ini masih meragukan, tentang pengembalian yang baik menunjukkan bolehnya membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik dari pada utang itu sendiri selama tidak dipersyaratkan saat akad. Adapun bila dipersyaratkan maka hukumnya haram menurut kesepakatan mazhab kami dan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan dalam mazhab Māliki terdapat perincian mengenai tambahan,

---

<sup>42</sup> Adiwarmān A Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15–16.

apabila yang bertambah adalah jumlahnya maka dilarang dan apabila yang bertambah sifatnya, maka diperbolehkan.<sup>43</sup>

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan *ḥadith* yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qarḍ* (utang piutang).<sup>44</sup>

## 5. Pengembalian Dalam *Qarḍ*

Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtariḍ* adalah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ* berupa barang yang memiliki padanan (*mithli*). Sebab, prinsip fundamental akad *qarḍu* adalah, mengembalikan padanan *muqrid*. Di samping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqraḍ*.

Sedangkan apabila *muqraḍ* berupa barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwim*), maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya, seperti utang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.<sup>45</sup>

Sebagaimana telah diterangkan bahwa utang piutang merupakan kajian hukum fikih muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit

---

<sup>43</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri*, terj. Amiruddin (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 2007), 377-378.

<sup>44</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 169.

<sup>45</sup> Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 110.

macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

a. Penyelesaian Damai Atas Setiap Persengketaan

Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah artinya damai/sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.<sup>46</sup>

b. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).

c. Bertindak Tegas terhadap Kezaliman

Dalam beberapa kasus utang piutang/kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtarid* yang beritikad buruk termasuk dalam pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik pinalti/eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

---

<sup>46</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

d. Mensedekahkan Piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si *muqtarid* sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar utangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam *muqrid* dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayarnya utangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam atau orang yang berutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.<sup>47</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah, sedangkan menurut istilah syariat adalah penambahan nilai pada sesuatu yang khusus.<sup>48</sup> Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 30.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol 5, terj. Amir Hamzah Fahrudin ( Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 428.

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Larangan Riba

### a. *Al-Qur'an*

#### 1) Q.S. al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>50</sup>

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>51</sup>

#### 2) Q.S. al-Baqarah Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>52</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>53</sup>

#### 3) Q.S. al-Imron Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>54</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Utama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), 37.

<sup>50</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2:275.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2: 278.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 3: 130.

b. *Hadith*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي  
 الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  
 الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
 الْغَافِلَاتِ<sup>55</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina". (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>56</sup>

c. *Ijma'* Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa riba *qard* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai dengan kaidah fikih: “ setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) itu termasuk riba”.<sup>57</sup>

### 3. Jenis-Jenis Riba

Memberi pinjaman merupakan transaksi kebaikan sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis, sehingga transaksi yang semula diniatkan

<sup>55</sup> Al-Bukhori: *Shohih al-Bukhori*, Juz IV, 12, dan Muslim: *Shahih Muslim*, Juz I, 92.

<sup>56</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 107.

<sup>57</sup> Adiwarman A Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, 11.

sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.<sup>58</sup>

Dalam sirah, riba *qard* juga sering disebut riba *jahiliyah* atau dalam tafsir sering disebut riba *nasīhah*. Jadi riba *jahiliyah*, riba *nasīhah* dan riba *qard* itu maknanya sama.<sup>59</sup> Menurut mayoritas fukaha Hanafiyah, Mālikīyah, dan Ḥanabīlah, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *nasīhah* dan riba *fadhīl*.<sup>60</sup>

a. Riba *Qard*

Meminjamkan sesuatu yang boleh dipinjamkan dengan syarat disertai penambahan saat pengembalian sebagai imbalan peminjaman.

b. Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

c. Riba *Fadhīl*

Jual beli *ribawi* dengan barang yang sejenis disertai dengan penambahan nilai pada salah satunya.<sup>61</sup>

Shāfi'īyah kan satu macam riba yang lain, yaitu riba *yad* (tangan), yaitu jika salah satu diantara dua pihak yang melakukan transaksi meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima, menurut mayoritas ulama ini termasuk riba *fadhīl*.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., 7.

<sup>59</sup> Ibid., 4.

<sup>60</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 109.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 428.

<sup>62</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al., 111.

d. Riba *Nasīah*

Riba *nasīah* adalah jual beli barang dengan barang sejenis atau dengan jenis barang lainya disertai dengan penambahan pada takaran atau timbangan (pada salah satunya) sebagai kompensasi penangguhan penerimaan.<sup>63</sup>

#### 4. Jenis Barang Riba

Pada masa nabi hanya enam jenis barang yang termasuk riba *fadhī* yaitu emas, perak, gandum jelai, kurma, dan garam. Mengingat karakteristik emas dan perak sebagai komoditas uang, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa semua komoditas yang dipergunakan sebagai uang termasuk dalam riba *fadhī*. Adapun terhadap empat komoditas lain (gandum, jelai, kurma, dan garam), ulama berbeda pendapat. Biasanya keempat komoditas ini dijual dengan timbangan. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa semua barang yang dapat dijual dapat terkena riba *fadhī*. Berbeda dengan Imam Shafi'ī dan Hanbali, yang menilai keempat barang itu dapat dikonsumsi manusia, berpendapat bahwa riba *fadhī* dapat mengenai semua komoditas yang memiliki karakteristik barang yang dapat dimakan. Sementara kalangan mazhab Māliki berpandangan bahwa semua barang yang dapat dimakan dan disimpan lama berpotensi menimbulkan riba *fadhī*.<sup>64</sup>

Menurut Ismail Nawawi tidak ada riba pada jenis barang yang berbeda seperti:

---


<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 428.

<sup>64</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 151.

- a. Jual beli emas dan perak terhadap harga dan barang yang berbeda secara kontan.
- b. Jual beli dengan kontan/tidak kontan atas barang yang masih dalam pemesanan (barang yang diketahui) seperti jual beli *salam*.
- c. Riba tidak terjadi pada buah-buahan dan sayur-sayuran karena tidak bisa disimpan.<sup>65</sup>

Jadi kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang *ribawi* meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.



---

<sup>65</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 72–73.

### BAB III

## PRAKTIK UTANG PIUTANG DI LUMBUNG PANGAN WARGA DUSUN SENDANG DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Lumbung pangan warga ini terletak di Dusun Sendang RT/RW 26/08, Desa Trisono. Secara geografis Desa Trisono adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Bapak Mesni selaku kepala Desa Trisono mengatakan bahwa Desa Trisono dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Babadan di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kali Asin dan Kabupaten Madiun
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukosari

Adapun Desa Trisono ini dibagi menjadi empat Dusun antara lain:

- a. Dusun Sendang
- b. Dusun Karanggayam
- c. Dusun Tampo
- d. Dusun Banjarjo

Desa Trisono termasuk Desa yang luasnya 460,92 Ha Berdasarkan data tahun 2018 warga Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo seluruhnya berjumlah sekitar 5.175 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 2.608 jiwa dan perempuan berjumlah 2.567 jiwa.

*“Desa Trisono termasuk desa yang luasnya 460,92 Ha Berdasarkan data tahun 2018 warga Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo seluruhnya berjumlah sekitar 5.175 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 2.608 jiwa dan perempuan berjumlah 2.567 jiwa. Di Desa terdapat beberapa masjid dan beberapa mushola, gedung balai desa, bangunan taman kanak-kanak serta 3 bangunan Sekolah Dasar Negeri, lapangan desa serta pemakaman umum”<sup>1</sup>*

*“Rata-rata pendidikannya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), dan ada juga yang sampai tingkat perguruan tinggi.”<sup>2</sup>*

*“Desa Trisono terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Sendang Dusun tampo, Dusun Karanggayam, dan Dusun Banjarjo”<sup>3</sup>*

*“Setahu saya, batas-batas wilayah Desa Trisono adalah sebagai Berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kali Asin dan Kabupatem Madiun, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembah, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukosari.”<sup>4</sup>*

Penduduk Desa Trisono hampir semuanya beragama Islam. Di Desa terdapat beberapa masjid dan beberapa mushola, gedung balai Desa, bangunan taman kanak-kanak serta 3 bangunan Sekolah Dasar Negeri, lapangan Desa serta pemakaman umum.

Tingkat pendidikan warga Desa Trisono rata-rata pendidikannya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), dan ada juga yang sampai tingkat perguruan tinggi.

Mata pencaharian warga sebagian besar adalah petani, yang terdiri dari pemilik tanah sawah, penyewa atau penggarap dan juga buruh tani, dan

---

<sup>1</sup> Mesni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Oktober 2019.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

lainnya menjadi PNS, pedagang serta menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Di samping itu ada yang mendirikan usaha home industri seperti pembuatan Kerupuk, pembuatan tempe.

Dibidang kesenian Trisono memiliki kesenian yaitu reog, shalawatan. Dalam hal keorganisasian kepemudaan Desa Trisono memiliki karang taruna Sasono Manunggal sebagai wadah pemuda untuk belajar mengembangkan diri.

*“Masyarakat Desa Trisono adalah masyarakat yang suka gotong-royong, tolong menolong, dan mengasas kan kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Terbukti ketika ada kegiatan kerja bakti, masyarakat saling bekerjasama untuk membantu kegiatan tersebut. Selain itu Desa Trisono memiliki kesenian yaitu reog, shalawatan. Dalam hal keorganisasian kepemudaan Desa Trisono memiliki karang taruna Sasono Manunggal sebagai wadah pemuda untuk belajar mengembangkan diri.”<sup>5</sup>*

## **B. Praktik Akad Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

### **1. Sejarah dan Proses Utang yang Timbul di Lumbung Pangan**

Menurut Bapak Hartono lumbung pangan ini muncul saat krisis pangan pada tahun 1960-an saat warga kesulitan memperoleh makanan (pangan). Didirikan oleh Mbah Kromo bersama warga Dusun Sendang. Pada saat itu anggota berjumlah sebanyak 16 orang. Warga berinisiatif untuk bekerja sama untuk mensejahterakan hidup mereka dengan cara mengumpulkan padi atau gabah sebanyak 5 kg per orang. Penyebutan lumbung pangan ini merupakan istilah yang disebut warga untuk menamakan kelompok mereka. Lumbung di sini bukan bangunan yang

---

<sup>5</sup> Ibid.

khusus dibangun untuk menampung gabah melainkan lumbung berupa rumah warga yang digunakan untuk menitipkan hasil gabah yang dikumpulkan dan setiap tahunnya padi dibongkar untuk dijual. Berikut penjelasannya:

*“Awal muncul e lumbung iki pas krisis ditahun 1960 an Mas, pas warga kesulitan golek panganan. Awale lumbung iki di degne Mbah Kromo karo waga Dusun Sendang. Mben anggotane 16 an wong, kanggo menui kebutuhan urip warga ndue ide ngumpulne pari 5 Kilo per wong Mas. O iyo lumbung iki dudu bangunan khusus si di bangun kanggo menampung gabah tapi omah e warga si digunakne kanggo nitipne gabah sing dikumpulne. Soko hasil lumbung iki pari dibongkar utowo didol pas regone duwur.(Lumbung pangan ini muncul saat krisis pangan pada tahun 1960-an Mas, saat itu warga kesulitan memperoleh makanan (pangan). Lumbung ini mulanya didirikan oleh Mbah Kromo bersama warga Dusun Sendang. Pada saat itu anggota berjumlah sebanyak 16 orang. Agar dapat memenuhi kebutuhan warga saat itu berinisiatif mensejahterakan hidup mereka dengan cara mengumpulkan padi atau gabah sebanyak 5 kg per orang. Lumbung disini bukan bangunan yang khusus dibangun untuk menampung gabah melainkan lumbung berupa rumah warga yang digunakan untuk menitipkan hasil gabah yang dikumpulkan Mas. Dari hasil lumbung ini setiap tahunnya padi dibongkar untuk dijual. Penjualannya pun dilakukan saat harga tinggi saja Mas).”<sup>6</sup>*

Bapak Hartono juga mengatakan bahwa hasil pengumpulan tersebut padi kemudian dijual dan dibelikan piranti dapur seperti piring gelas meja kursi guna disewakan pada orang hajatan. Dengan hasil sewa atas piranti tersebut mereka belikan padi lagi. Padi yang diperoleh kemudian diberikan kepada anggota dengan kesepakatan diutangkan. Bagi anggota yang mendapatkan undian tersebut maka haruslah mengembalikannya dalam bentuk padi dengan tambahan 1 Kg dan dapat dicicil waktu panen tiba. Seiring perkembangan zaman maka sewa piranti

---

<sup>6</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo , 20 Juni 2019.

tersebut kalah sama alat piranti dapur yang lebih modern sehingga dihentikan dan piranti-piranti tersebut sebagian dijual dan dijadikan kas lumbung. Berikut penjelasannya:

*“Hasil klumpukan gabah iku di dol di tukokne piranti pawon koyoto gelas piring meja kursi, piranti iku disewakne nggo wong due gawe Mas. Terus hasil e ditklumpukne ditukokne pari maneh, terus pari iku diwehne nk anggota dengan janji diutangkan (Hasil pengumpulan tersebut padi kemudian dijual dan dibeliakan piranti dapur seperti piring gelas meja kursi guna disewakan pada orang hajatan. Dengan hasil sewa atas piranti tersebut mereka belikan padi lagi. Padi yang diperoleh kemudian diberikan kepada anggota dengan kesepakatan diutangkan.) Bagi anggota yang mendapatkan undian tersebut maka haruslah mengembalikannya dalam bentuk padi dengan tambahan 1 Kg dan dapat dicicil waktu panen tiba. Namun hal ini lama kelamaan ditinggalkann mas soale (karena) kalah sama orang yang menyewakan alat hajatan yang lebih modern.”<sup>7</sup>*

Sistem *asok* lumbung yang semula hanya 5 Kg gabah menjadi 50 Kg gabah bahkan lebih, menurut Mbah Hartono karena adanya tambahan dan penundaan *asok* lumbung setiap panennya. Hingga akhirnya utang tersebut diserahkan kepada anak-anak mereka. Setelah utang tersebut diserahkan ke anak-anak mereka kurang lebih tahun 1990-an maka mereka sepakat untuk menutup lumbung yang dibangun orang tua mereka dikarenakan banyaknya utang gabah yang belum terlunasi selain itu tidak ada kejelasan atas utang dari orang tua mereka. Oleh karena itu mereka mendirikan lumbung baru dengan sistem yang sama sesuai yang diajarkan orang tua mereka dengan jumlah iuran kesepakatan sebesar 1 kwintal padi atas dasar keadilan. Berikut penuturannya:

---

<sup>7</sup> Ibid.

*“Mbien asoke mung 5 kilo Mas iso dada 50 kilo luweh ki mergo enek tambahan sg ra dibayar bayar Mas, akeh si nunda pas panen, yo akire syo numpuk akeh pas asok. Karena utang gabah banyak yang belum terlunasi terus won tuek kita wes sepuh-sepuh kui diserahne nek anak anak e. sekitar taun 90 an kui ditutup mergo utang e ga jelas diganti lumbungan anyar gowo coro si wes diwarahne wongtua kita mas, (Dulu itu asoknya hanya 5 Kg gabah menjadi 50 Kg gabah bahkan lebih karena adanya tambahan dan penundaan asok lumbung setiap panenya. Hingga akhirnya utang tersebut diserahkan kepada keturunannya. Setelah utang tersebut diserahkan ke anak-anak mereka kurang lebih tahun 1990 an maka mereka sepakat untuk menutup lumbung yang dibangun orang tua mereka dikarenakan banyaknya utang gabah yang belum terlunasi selain itu tidak ada kejelasan atas utang dari orang tua mereka.) mergo kui lumbung anyar asok e disepakati iuran asok gabah e 1 kwintal ben adil (karena itu mereka mendirikan lumbung baru dengan sistem yang sama sesuai yang diajarkan orang tua mereka dengan jumlah iuran kesepakatan sebesar 1 kwintal padi atas dasar keadilan).”<sup>8</sup>*

Berdasarkan kesepakatan tersebut setiap panen anggota lumbung pangan diwajibkan untuk *asok* lumbung sebanyak 1 Kwintal Padi. Padi atau gabah yang terkumpul akan disimpan disalah satu rumah warga dan akan dijual ketika harga padi sedang tinggi saja, lalu lumbung akan dibongkar setiap tahunnya.

Pada saat observasi pada tanggal 21 Oktober 2019 peneliti menemukan bahwa benar setiap asok gabah yang disetor 1 kwintal diharuskan adanya tambahan gabah 20 Kg, Dan apabila menunda pembayaran akan dikenakan tambahan 5 Kg gabah. Penambahan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyusutan dari bobot dan harga padi.

---

<sup>8</sup> Ibid

Adapun praktik utang tersebut bagi anggota saat tutup tahun lumbung dibongkar lalu dari hasil bongkaran lumbung diberikan kepada anggota yang mendapat undian sebagaimana dijelaskan Bapak Hartono.

*“Bongkaran lumbung, hasil dari penjualan gabah akan diberikan kepada anggota yang terpilih atau orang diluar anggota yang ingin berutang namun bersedia ditanggung oleh salah satu anggota atas kesepakatan menjadi utang kepada kelompok. pengembalian dapat dilakukan di saat panen selanjutnya dengan dicicil setiap kali panen dengan ketentuan ditambah 20 kg setiap 1 kwintal gabah atau 2 kg setiap 10 kg gabah. Dan apabila menunda pembayaran akan dikenakan tambahan 5 kg gabah. contohnya hasil asok lumbung tahun kemarin adalah 2,5 ton gabah dan dijual ketika harga gabah Rp 500.000,-/Kwintal, sehingga hasil lumbung adalah Rp 12.500.000,-. Berdasarkan kesepakatan saat musyawarah bongkaran lumbung, uang yang akan diutangkan adalah Rp 12.000.000 kepada anggota yang terpilih yaitu Mbah Somo dan Rp 500.000,- menjadi kas kelompok. Karena Mbah Somo mendapatkan Rp 12.000.000 maka setiap asok lumbung pada panen selanjutnya Mbah Somo harus menyeter gabah sebesar 1,2 kwintal padi setiap panen, sampai seluruh anggota mendapat Hasil Bongkaran dan apabila menunda asok lumbung maka pada asok lumbung selanjutnya Mbah Somo harus asok lumbung sebesar 2,45 kwintal padi.”<sup>9</sup>*

Adapun praktik utang diberikan dengan syarat, sebagaimana dijelaskan oleh Mas Madun:

*“Enek mas, syaratnya utang uang ditetapkan sesuai gabah perkwintal terus untuk pengembaliannya diwajibkan untuk mengembalikan 1 kwintal lebih 2 Kg terus kalau waktu asok tiba saya menunda asok didenda 5 Kg mas. kemarin utang saya 2 kwintal gabah mas tapi diberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- jadi saya kemarin waktu asok diwajibkan asok gabah kering 2,40 Kg. namun saya cicil setengah kwintal, jadi tambahannya 10 Kg. Panen pertama saya asok 60 Kg.”<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juni 2019.

<sup>10</sup> Madun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

## 2. Praktik Akad Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono

Mata pencaharian masyarakat Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo rata-rata adalah petani. Untuk mempererat silaturahmi, warga Dusun Sendang terutama lingkungan kendoren RT 26 RW 08 membentuk lumbung guna meringankan kebutuhan warga yang membutuhkan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat hal tersebut pengurus lumbung pangan merupakan pihak yang dapat dimintai bantuan oleh masyarakat ataupun anggota dengan cara mengutang.

Bapak Sahed yang bukan anggota lumbung menjelaskan alasan beliau berutang kepada lumbung karena caranya sangat sederhana dan mudah, berbeda dengan utang ke bank yang harus meninggalkan jaminan. Apalagi berutang ketetangga hal itu sangat sulit terjadi karena sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing. Jika dengan pihak lumbung mereka hanya bermodal saling percaya karena pengurus lumbung adalah anggota dan orang yang mereka kenal atau tetangganya.

*“Utang ke lumbung gampang, mboten ngribeti (tidak menyulitkan), tidak memakai jaminan. Beda dengan utang di Bank yang harus ada jaminannya. nek ning kene mung podo percoyone Mas mergo pengurus lumbung adalah tetangga yang wes saling kenal (kalau di sini hanya dengan kepercayaan karena pengurus adalah tetangga sendiri) Apalagi utang ke tetangga tidak mungkin karena podo butuhe Mas (sama-sama membutuhkan)”<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Sahed, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

Selain itu Bapak Suhadi yang bukan anggota lumbung menyatakan selain caranya yang sederhana karena tidak perlu menggunakan persyaratan, berutang ke pihak lumbung pangan sangat membantu ketika musim paceklik tiba.

*“Caranya mudah Mas, apalagi musim becek(tradisi merayakan perkawinan adat jawa) pas musim paceklik mergo urung panen kyo saiki Mas (apalagi musim paceklik tiba )gek nek mbalekne gawe gabah(dan pengembaliannya bisa menggunakan gabah)”<sup>12</sup>*

*“Sebenere iso Mas tapi penak neng lumbung mbayar e iso sakwayah wayah seh penting pas bar panen (sebenarnya bisa tapi enak utang di lumbung, pengembaliannya bisa sewaktu-waktu yang penting setelah panen)”<sup>13</sup>*

Dijelaskan oleh Bapak Hartono selaku pengurus lumbung, masyarakat yang ingin berutang tinggal menyebutkan nominal yang diperlukan, namun untuk nominalnya tidak bisa terlalu besar karena disesuaikan dengan jumlah gabah yang masih di lumbung. Misalkan, ketika ada anggota atau warga meminta utang Rp. 3.000.000,- namun gabah yang ada di lumbung hanya 3 kwintal, lalu saat peminjaman harga gabah 500.000 rIbu maka pengurus hanya bisa memberi sesuai harga gabah saat itu yaitu Rp. 1.500.000,-.<sup>14</sup> Jadi pihak yang berutang wajib mengembalikan dengan gabah 3 kwintal dalam masa 3 kali panen.

Dalam praktik akad terdapat beberapa hal yang disepakati yaitu:

- a. Objek yang diutangkan oleh pihak lumbung ke warga berupa uang tunai dengan berpatokan pada harga gabah per kwintal.

---

<sup>12</sup> Suhadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 November 2019.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hartono, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2019.

Mbah Somo menjelaskan bahwa praktik akad utang dengan pengembalian asok lumbung ini menggunakan prinsip utang berupa uang dengan pengembalian berupa gabah sehingga obyek yang disepakati dalam akad adalah uang.

*“Yang diutangkan adalah uang Mas”<sup>15</sup>*

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sido dan Mas Madun, mereka mengatakan obyek yang diutangkan adalah gabah. berikut kutipan penjelasan tersebut:

*“Yang diutangkan uang, namun biasanya disini jumlah utang disesuaikan karo gabah perkwintal biar nanti waktu asok gampang menghitungnya.”<sup>16</sup>*

*“Menurut saya yang diutangkan itu gabah tapi dalam bentuk uang tunai karena utang diberikan pengurus dengan hitungan gabah per kwintal.”<sup>17</sup>*

- b. Adanya persyaratan yang diberikan oleh pengurus, diantaranya:
- 1) Pengembalian harus berupa dengan gabah dan dicicil setelah panen per kwintal.
  - 2) Batas waktu pengembalian disepakati setelah masa panen sampai utang gabah habis.
  - 3) Cara pelunasan dengan *diasok* perkwintal dimana setiap kwintal dikenakan tambahan gabah seberat 20 Kg.

Bapak Sahed dan Bapak Suhadi mangatakan bahwa saat terjadi kesepakatan, pihak lumbung memberitahu jika dalam *asok*

---

<sup>15</sup> Somo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 November 2019.

<sup>16</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>17</sup> Madun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

lumbung (bentuk pengembalian) harus menggunakan gabah dengan syarat tambahan 20 kg namun apabila menunda dikenai denda 5 kg.

*“Utang yang diberikan pada saya itu uang Mas, kemudian pengembaliannya menggunakan gabah, selain itu disyaratkan tambahan 20 kg tapi nek ditunda dikon nambahi 5 kilo(tapi kalau menunda disuruh 5 Kg)”*.<sup>18</sup>

- 4) Jika setelah panen menunda pengembalian dikenakan denda 5Kg gabah. Berikut penjelasan dari Bapak Sido:

*“Aku disini juga pengurus lo Mas, kita yang anggota juga menjadi pengurus. Untuk syarat jika berutang disini utang dikembalikan dengan gabah, utang diberi berdasarkan harga perkwintal, saat pengembalian dengan asok gabah yang diasok perkwintal harus ditambah 20 Kg, kalau menunda didenda 5 kg. Dan diasok tiap panen. Agar tidak kena denda minimal dicicil saja.”*<sup>19</sup>

Bapak Hartono menjelaskan juga menjelaskan bahwa tambahan 5 kg juga berlaku bagi anggota. Hal ini bukan menjadi masalah bagi anggota, karena setiap anggota memiliki lahan sawah yang luas, selain itu setiap anggota berkesempatan untuk mendapatkan undian hasil bongkar lumbung pangan yang diadakan setiap 1 tahun sekali (penutupan lubang).<sup>20</sup> Dan hal inilah yang menyebabkan utang terjadi secara terus menerus.

- 5) Pemberian nominal utang disesuaikan dengan harga gabah dipasaran dengan patokan harga gabah per kwintal. Mas Madun

---

<sup>18</sup> Suhadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 November 2019.

<sup>19</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2019.

mengatakan bahwa harga gabah sebagai patokan pemberian utang ditentukan oleh pengurus lumbung secara sepihak berdasarkan informasi dari tengkulak yang ada Desa tersebut.

*“ketika kita mau berutang kita bilang nominalnya tapi biasanya pengurus memberi utang berdasar gabah yang di lumbungnya Mas, Yang menetapkan pengurus saja Mas, harganya disesuaikan harga gabah kering, biasanya pihak lumbung menanyakan ke tengkulak gabah di Desa.”<sup>21</sup>*

Ketika uang yang dipinjam ada maka akan diberikan pada saat itu juga, namun apabila belum siap uang maka pengutang disuruh untuk menanti pengurus menjual gabah lumbung kepada tengkulak. akan tetapi pengutang tidak sampai menunggu beberapa hari untuk mendapatkan uang sebagai modal ataupun untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Mbah Somo yang merupakan anggota lumbung, utang kepada lumbung sangat membantu dikarenakan beliau dapat mengembalikannya dalam bentuk gabah saat panen tiba. Berikut penjelasannya:

*“Mergo nguwei bantuan kangge awakku, opo meneh nek mbalikne gawe gabah gek wektune bebas gak kudu lunas pas panen teko (sangat membantu dikarenakan beliau dapat mengembalikannya dalam bentuk gabah saat panen tiba. Pengembalian utang bersifat luwes tidak harus lunas saat panen tiba)”<sup>22</sup>*

Terkait sifat keanggotaanya yang turun menurun bagi anggota disebabkan karena amanah yang diberikan oleh orang tua mereka yang

---

<sup>21</sup> Madun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

<sup>22</sup> Somo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 November 2019.

telah meninggal untuk tetap melestarikan sistem *asok* lumbung. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Sido dan Bapak Hartono:

*“Mergo dawuh Bapakku (Mbah Krama) Mas, soale Bapakku bien tau due tanggungan utang nek lumbung, terus awakedewe disuruh nglestarikne asok lumbung, jare Mbah e bien wong seng melu nek lingkungan kondoren kene disuruh ikut lumbungan nggo ngraketne sedulur (karena Bapak saya dulu memiliki tanggungan utang di lumbung ini, terus kami tinggal dilingkungan ini disuruh untuk melestarikan sistem asok lumbung buat membantu sesama Mas)”*<sup>23</sup>

*“Sebenere aku wegah Mas, tapi mergo aku keluargane Mbah drono sing tinggal nek lingkungan kene yo gelem ra gelem kudu melu Mas, timbang gak penak karo tonggo gek wes kebiasaan e kat mbien ngene (sebenrnya aku gak mau Mas tapi karena aku keluarganya Mbah Drono yang tinggal di lingkungan ini mau tidak mau ya harus mau Mas, dari pada tidak enak sama tetangga yang sudah jadi kebiasaan).”*<sup>24</sup>

Pengurus lumbung merupakan pihak yang dapat memberikan mereka utang berupa utang uang tunai, selain itu caranya yang sederhana tanpa menggunakan jaminan, dan dapat mengembalikan dalam bentuk gabah menjadi alasan masyarakat lebih memilih utang kepada lumbung dari pada ke lembaga keuangan.

Dalam observasi pada tanggal 21 Oktober 2019 saat terjadi asok peneliti mengamati bahwa dalam melakukan kegiatan lumbung pangan setiap anggota adalah pengurus lumbung, sehingga setiap waktu panen tiba anggota lumbung melakukan musyawarah untuk mengadakan kegiatan asok lumbung.

Masyarakat memilih utang kepada lumbung pangan karena caranya yang sederhana, sehingga memudahkan mereka. Tempat

---

<sup>23</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>24</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2019.

terjadinya akad berada di rumah pengurus yang ditunjuk sebagai tempat lumbung, biasanya pada saat lumbung di bongkar ataupun ada warga yang datang ke pengurus untuk meminjam. Berikut penjelasan Bapak Hartono sebagai pengurus dan anggota lumbung mengenai cara praktik berutang di lumbung:

*“Untuk anggota walaupun tidak berutang tapi diwajibkan untuk asok lumbung yaitu 1 kwintal 20 kg tiap panen namun jika ada anggota yang ingin berutang biasanya mereka datang kerumah terus mengutarakan keinginanya berutang, kadang waktu ketemu diminta berhenti lalu mereka ngomong kalau ingin utang, atau saat bongkar lumbung terjadi, ataupun saat setelah kendorenan(ritual doa dalam adat jawa)”<sup>25</sup>*

Walaupun dilakukan secara lisan di sini pengurus tetap mencatat nominal yang diutangkan dan memberi tahu jumlah gabah yang harus dikembalikan (*asok*) saat panen tiba yang disesuaikan dengan harga jual gabah saat utang dikembalikan. Bapak Hartono mengatakan memang masyarakat yang berutang tidak diberikan bukti pembayaran. Akan tetapi Bapak Hartono tetap mencatat dalam buku Pengurus. Selama ini tidak pernah ada masalah dengan masyarakat mengenai pembukuan, karena para pihak sudah saling percaya. Ijab dan kabul biasanya terjadi saat musyawarah bongkaran lumbung secara lisan antara *muqtariq* dengan anggota lumbung, namun tetap ditulis besaran utangnya guna mengingat besaran pinjaman. Berikut penjelasannya:

*“Untuk warga ataupun anggota bisa datang langsung datang ke pengurus Mas jika ingin berutang, biasanya secara lisan saja mereka menyebutkan nominalnya tetapi walau secara lisan saya tetap mencatat nominal yang diutangkan dan memberi tahu*

---

<sup>25</sup> Ibid.

*jumlah gabah yang harus dikembalikan (asok) saat panen tiba, Selama ini tidak pernah ada masalah dengan masyarakat mengenai pembukuan, karena para pihak sudah saling percaya. Bagi anggota perjanjian ini telah mengikat bagi keturunan mereka yang tinggal di lingkungan kendoren ini”<sup>26</sup>*

Latar belakang warga berutang kepada lumbung adalah kewajiban untuk *asok* lumbung bagi anggota, kekurangan modal tanam ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika paceklik tiba dan faktor keanggotaan. Adanya syarat tambahan 20 kg dalam pengembalian gabah yang dipercaya memudahkan warga menjadi alasan mereka berutang. Penentuan harga ditentukan oleh pengurus lumbung atas informasi dari tengkulak. Pengutang memenuhi syarat tersebut karena mereka merasa utang budi atau memiliki beban moral terhadap lingkungan mereka tinggal. Selain itu lumbung yang digunakan sebagai wadah untuk menolong antar warga menjadikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara *muqrid* dan *muqtariq*.

### **C. Teknik Pelunasan Utang Piutang Uang dengan Gabah di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

Teknik pengembalian utang di lumbung pangan warga ini menggunakan sistem *asok*. Menurut Mbah Hartono *asok* adalah cara pengembalian utang dengan menggunakan gabah kepada lumbung, dan untuk anggota *asok* merupakan iuran wajib yang harus disetor kepada lumbung. Sistem *asok* lumbung ini diadakan setiap setelah panen dan waktunya

---

<sup>26</sup> Ibid.

berdasarkan kesepakatan pengurus. Teknik pengembalian utang piutang yang dilakukan antara *muqrid* dan *muqtariq* adalah utang uang dengan pengembalian berupa gabah atau padi secara berangsur-angsur.<sup>27</sup> Seperti yang dijelaskan Bapak Sido bahwa asok adalah cara pengembalian utang uang dengan gabah.

*“Asok kui carane mbalekne utang duit nganggo gabah, nek si anggota kui sejenisie iuran wajib (asok adalah cara pengembalian utang uang dengan gabah, kalau untuk anggota sejenis iuran yang wajib di setor ke lumbung)”*<sup>28</sup>

*“Asok lumbung dilakukan setiap setelah panen, bar panen wong seng utang, nyaur gawe gabah, kui iso di angsur utowo dicicil utowo langsung nyaur per kwintal (asok lumbung dilakukan setiap setelah panen, mengembalikanya dengan gabah, bisa dikembalikan secara dicicil atau langsung per kwintal).”*<sup>29</sup>

Ketika ada *muqrid* diluar anggota ingin berutang Rp 3000.000 pada saat harga gabah Rp 500.000,-per kwintal, maka utang yang diberikan pihak *muqtariq* sebesar 6 kwintal gabah lalu *muqrid* pada panen berikutnya harus melunasi utang *asok* lumbung sebanyak 6 kwintal dengan syarat tambahan 20 kg/kwintal dalam jangka waktu 6x masa panen padi.<sup>30</sup>

Apabila gagal panen atau anggota merasa keberatan untuk asok lumbung maka mereka dapat menunda *asok*. Berdasarkan pengakuan Bapak Hartono selaku anggota dan pengurus:

*“Biasanya apabila anggota atau bukan anggota ada yang menunda kami bersepakat untuk memberikan kelonggaran waktu jika memang pada waktu panen belum bisa asok lumbung. Akan tetapi saat asok lumbung maka akan dikenakan tambahan sebesar 5 Kg, dan kami*

---

<sup>27</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2019.

<sup>28</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 juni 2019.

*yang anggota tetap diperbolehkan berutang kembali. Sehingga saat asok lumbung anggota diwajibkan iuran wajib asok gabah lumbung 1 kwintal dan asok gabah untuk utang diluar asok wajib*<sup>31</sup>

Peneliti menemukan bahwa saat observasi pada tanggal 21 Oktober 2019 bahwa setelah panen selesai maka anggota bermusyawarah menentukan hari pengumpulan iuran gabah yang biasa disebut *asok lumbung*. Musyawarah ini biasanya terjadi di acara *kendorenan* untuk mensyukuri hasil panen mereka. Lalu setiap anggota dan pengutang datang ke rumah anggota yang dijadikan lumbung dengan membawa gabah. Gabah-gabah yang disetor biasanya gabah yang harus kering. Gabah-gabah itu kemudian ditimbang lalu dijadikan satu lalu mereka bersepakat untuk menimbunnya dahulu sebelum mereka jual.

Selain itu, saat observasi pada tanggal 21 Oktober 2019 peneliti menemukan bahwa saat *asok* ada ketentuan yang dilakukan pengurus lumbung diluar akad yaitu adanya praktik tambahan 5 kg jika saat asok harga gabah lebih rendah dari saat utang diberikan. Setelah ditanyakan kepada Bapak hartono penentuan gabah yang diasok disesuaikan dengan jumlah harga gabah saat utang diberikan, berikut penjelasannya.

*“Gapopo Mas, kan gabah e gak langsung didol nek pas regane ndek. penting nek asok jangkep 1 kwintal karo ditambahi 20 kg Mas ngko nek enek kurang e ditambahi nek asok selanjute. di nggo ngantisipasi nk bobote kurang pas didol, niat kita kan menolong Mas (tidak apa-apa karena gabahnya tidak akan dijual saat itu juga jika harga rendah, terpenting jumlahnya 1 kwintal dan dilebihi 20 Kg walaupun nanti*

---

<sup>31</sup> Ibid.

*ada kurangnya bisa ditambah di asok berikutnya. sebagai antisipasi kalau bobotnya menyusut saat dijual, niatnya adalah menolong)*<sup>32</sup>

Berbeda dengan penjelasan Bapak Hartono, saat observasi peneliti menemukan saat *asok* ada ketentuan yang dilakukan pengurus lumbung diluar akad yaitu adanya praktik tambahan 5 kg jika saat asok harga gabah lebih rendah dari saat utang diberikan. Di sini juga peneliti melihat bahwa asok bisa dilakukan dengan dicicil dengan kemampuan si *muqtarid*, seperti Mas Madun yang mencicil sesuai kemampuannya namun juga dikenakan tambahan timbangan berikutnya. penentuan harga hanya dijadikan sebagai penentu gabah yang diasok perlu tambahan 5 Kg atau tidak. Dan hal ini tidak diberitahukan sejak awal. Sebagaimana Penjelasan Mas Madun

*“Jika saat asok lumbung harganya lebih rendah dari harga gabah saat utang diberikan kita diberi keringan untuk memberi tambahan 5 kg Mas, jadi saya asok 1 kwintal 25 kg Mas.”*<sup>33</sup>

*“Boleh Mas, kemaren utang saya Rp 1.200.000,- saya diwajibkan asok gabah 2,40 kg namun saya cicil setengah kwintal, jadi tambahannya 10 Kg. Panen pertama saya asok 60 Kg karena harga padi lebih dari saat saya berutang, panen berikutnya saya asok 60 tapi disuruh menambahi 5 Kg, jadi saya asok 65 kg, karena harga padi kurang dari saat saya berutang. Dan panen selanjutnya saya berencana untuk melunasinya dengan asok perkwintal”*<sup>34</sup>

Bapak Sido mengatakan bahwa patokan takaran gabah saat asok lumbung ini biasanya perkwintal, karena yang diutangkan adalah uang maka yang dijadikan standart merupakan harga gabah saat asok lumbung.

*“Saat asok lumbung tiba saya asok per kwintal, dulu saya berutang Rp 1000.000 tapi pengurus bilang bahwa uang yang dipinjamkan disesuaikan dengan harga gabah per kwintal, saat itu harga gabah Rp*

---

<sup>32</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2019.

<sup>33</sup> Madun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

<sup>34</sup> Ibid.

*480.000 /kwintal jadinya saya dikasih pinjaman 3 kwintal atau dirupiahkan RP 1.440.000, jadi saya mencicil 3x panen, dan setiap panen saya harus asok 1 kwintal lebih 20 kg”<sup>35</sup>.*

Saat peneliti menanyakan adanya tambahan 5 Kg saat *asok*, Bapak Hartono menjelaskan bahwa harga padi setiap bulannya tidak sama atau tidak stabil. Faktor yang menyebabkan naik turunnya harga jual padi adalah faktor alam, sehingga perlu adanya tambahan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hartono:

“Memang harga padi selalu berubah ubah mas jadi maklum saja mungkin dikarenakan faktor alam mas. Untuk itu jika harganya lebih rendah maka kami beri tambahan 5 Kg saja, itupun kalau masih kurang dari harga pasaran kita tidak mempermasalahkan lagi pula kalau harga rendah kita tidak langsung dijual.”<sup>36</sup>

Harga saat *asok* di sini hanya dijadikan penentu apakah gabah yang diasok dikenakan tambahan atau tidak. Apabila harga gabah kering saat *asok* (pengembalian) lebih rendah dari pada saat peminjaman maka pengurus tidak mempermasalahkan dikarenakan gabah tidak langsung dijual namun akan di lumbungkan dahulu, selain itu diniatkan untuk menolong.

*“Gapopo Mas, kan gabah e gak langsung didol nek pas regane ndek. penting nek asok jangkep 1 kwintal karo ditambahi 20 kg Mas ngko nek enek kurang e ditambahi nek asok selanjute. di nggo ngantisipasi nek bobote kurang pas didol, niat kita kan menolong Mas (tidak apa-apa karena gabahnya tidak akan dijual saat itu juga jika harga rendah, terpenting jumlahnya 1 kwintal dan dilebihi 20 Kg walaupun nanti ada kurangnya bisa ditambah di asok berikutnya. sebagaiantisipasi kalau bobotnya menyusut saat dijual, niatnya adalah menolong)”<sup>37</sup>.*

Menurut Bapak Sahed mengatakan bahwa bila harga lebih tinggi tidak dikenakan tambahan 5 Kg gabah.

<sup>35</sup> Sido, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Oktober 2019.

<sup>36</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2019.

<sup>37</sup> Ibid.

*“Jika harga padi lebih tinggi maka pihak lumbung hanya mengenakan syarat awal yaitu asok 1 kwintal lebih 20 kg saja dan itupun jika padi dijual di harga yang lebih tinggi kelebihan uang tidak diberikan kepada saya.”<sup>38</sup>*

Dijelaskan oleh Mbah Somo selama masih menjadi anggota maka selama itu juga ia melakukan transaksi utang piutang kembali, karena ada kesepakatan bahwa setiap anggota wajib *asok* gabah tiap kali panen. Tradisi *asok* lumbung adalah bentuk kebersamaan yang wajib dipenuhi karena rasa ikatan antar warga di lingkungan kendoren.

*“Menjadi anggota lumbung ini karena faktor keturunan saja Mas, meneruskan alm. Ibu saya, jadi saya menanggung utang asok setiap panen karena saya tinggal di sini saya merasa wajib untuk ikut menjadi anggota dan ikut asok lumbung sebagai bentuk rasa kebersamaan, selain itu setiap tahun akan diadakan bongkaran lumbung dan anggota yang terpilih dapat memperoleh hasil dari penjualan gabah.”<sup>39</sup>*

Terkait harga gabah *asok* lebih tinggi dari utang, Bapak Suhadi mengikhlaskan dengan terpaksa karena merasa tidak enak kepada pengurus lumbung.

*“Gimana ya Mas, karena sudah jadi kebiasaan bahwa gabah pengembalian tidak langsung dijual tapi di lumbungkan dulu lalu, dijual ketika harganya lebih tinggi, kelebihannya menjadi milik pihak lumbung, kalau mau minta kelebihannya gak enak Mas, kita juga tidak dikasih tahu hasil penjualan dan kapan gabah dijual.”<sup>40</sup>*

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang piutang yang terjadi dilakukan dengan sederhana. Pihak lumbung memberikan utang uang dan pengembaliannya menggunakan gabah. karena

---

<sup>38</sup> Sahed, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2019.

<sup>39</sup> Somo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 November 2019.

<sup>40</sup> Suhadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 November 2019.

telah menjadi kebiasaan maka apabila apabila ada kelebihan dari pengembalian utang maka hal tersebut menjadi pemilik lumbung. Warga sebagai pengutang dapat mengembalikan dengan gabah dikarenakan mayoritas penghasilan mereka dan kelompok lumbung dapat membantu kebutuhan warga Dusun.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI LUMBUNG PANGAN WARGA RT 26 RW 8 DUSUN SENDANG DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari didalam masyarakat. Pihak yang kekurangan meminta bantuan kepada pihak yang memiliki rizki lebih. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk berutang kepada pihak yang mampu. Hal ini diperbolehkan dalam islam selama tidak melanggar ketentuan bermuamalah.

Kegiatan muamalah yang terjadi antara pengurus lumbung pangan dengan anggota lumbung atau warga di Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah utang piutang (*qardh*). Dimana Pengurus lumbung mengutangkan uang kepada Warga yang membutuhkan. *Qardh* ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11.

Akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Seperti Akad yang dilakukan dalam utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh pengurus lumbung pangan dan warga maupun anggota lumbung melalui kesepakatan

antara kedua belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar rukun *qard* ada tiga, yaitu. *Ṣīghat* (ijab dan kabul). *Aqīdain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqriḍ*) dan pengutang (*muqtariḍ*), *muqraḍ* (Objek akad).

Ijab kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Hartono dalam melakukan perjanjian utang uang dengan pengembalian berupa gabah baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab kabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun setelah terjadinya transaksi berakhir dengan *muqtariḍ*, *muqriḍ* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga gabah per kwintal.

Berkaitan dengan syarat tambahan takaran yang disepakati di awal sebanyak 20 kg seperti yang dijelaskan Bapak Sido, Mbah Somo dan Bapak Hartono yang telah menjadi kebiasaan sejak lama, dalam hukum *qard* (utang piutang) semua itu tergantung cara mempraktikkannya. Oleh karena itu tambahan tersebut menurut penulis tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena adanya unsur riba. Apalagi dalam utang piutang dilarang untuk:

1. Menambah jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pemberian *qard* oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya.
3. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli.

*‘Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqrid*) dan pengutang (*muqtarid*). Keduanya mempunyai beberapa syarat, adapun syarat-syaratnya adalah merdeka, balig, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk). Diketahui menurut pengamatan peneliti di dalam praktik akad, bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang adalah orang-orang dewasa yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi anggota maupun pengurus lumbung telah berumur lebih dari 20 tahun, yang mana mereka adalah orang yang telah cakap dalam hukum. Dalam hal ini, warga sebagai pengutang (*muqtarid*) dan pengurus lumbung sebagai pemberi utang (*muqrid*).

Berkaitan dengan pengurus yang terpaksa menjadi anggota sehingga memberi utang dengan terpaksa maka menurut Ath-Thayyār dalam bukunya Ensiklopedia fikih Muamalah menyatakan bahwa syarat seorang *muqrid* menurut Shāfi’iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan memaksa.

Terkait dengan objek utang di lumbung ini, menurut penuturan Mas Madun dan Bapak Suhadi yang diutangkan oleh pihak lumbung kepada warga atau anggota lumbung adalah uang, dan pengembalian utang menggunakan gabah. Dalam praktiknya pihak pengurus lumbung meminta pengembalian utang berupa gabah kering yang telah siap jual setiap setelah panen. Jumlah gabah yang digunakan sebagai pengembalian ditetapkan perkwintal setiap kwintalnya disyaratkan 20 Kg. akan tetapi jika tidak mampu membayar perkwintal bisa disesuaikan dengan kemampuan pihak yang berutang.

Menurut analisa penulis syarat dari objek *qard* harus ada padanannya, dalam hal ini obyek yang diutangkan adalah uang dengan pengembalian berupa gabah kering. Menurut anggota lumbung nominal utang diperoleh dari harga gabah per kwintal, jadi utang diberikan dengan batas per kwintal sehingga secara tidak langsung yang diutangkan adalah gabah dengan gabah. terkait hal ini Mālikīyah dan Shāfi'īyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh mengutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi SAW pernah berutang unta muda sehingga masalah ini *diiyaskan* dengannya. Selain itu, harta yang diutangkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Dan, harta yang diutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Selain itu menurut Ibn Rusyd dalam bukunya Ijtihadul Mujtahid mengatakan bahwa menurut *hujjah* jumhur ulama, modal apabila berupa benda maka merupakan suatu penipuan karena ia mengambil benda yang sama dengan nilai sesuatu dan mengembalikannya dalam keadaan sama dengan nilai sesuatu yang lain. Sehingga modal serta keuntungan tidak jelas. modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjual suatu benda sehingga

1. Malik melarang hal tersebut begitu pula dengan Shāfi'ī.
2. Abu Hanifah membolehkan hal tersebut.

Di dalam praktik utang piutang lumbung pangan ini menurut Bapak Hartono sebagai pengurus, pihak lumbung tidak mensyaratkan kepada pengutang untuk menjual gabah kepadanya, sehingga akad di sini tidak berhubungan dengan akad lain, akan tetapi masih adanya penarikan mafaat atas utang yang diberikan yaitu pengembalian yang lebih dari pokok pinjaman menjadikan akad ini tidak diperbolehkan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Teknik Pelunasan Utang Piutang Uang Dengan Gabah di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

Menurut Bapak Hartono teknik pengembalian utang di lumbung pangan warga ini menggunakan sistem *asok* dimana cara pengembalian utang dengan menggunakan gabah yang diadakan setiap setelah panen dengan waktu *asok* yang didasarkan kesepakatan pengurus.

Praktik utang uang dengan pengembalian gabah atau yang disebut *asok* dilakukan dengan cara *muqtariḍ* mendatangi *muqriḍ* untuk meminjam

uang sesuai dengan keinginan. Adapun perjanjian yang telah ditentukan oleh *muqriḍ* yakni harga gabah per kwintal dijadikan ukuran utang yang telah disepakati oleh kedua pihak, *muqtariḍ* harus mengembalikan utang uang dengan gabah perkwintal dengan melebihi 20 Kg. Dalam pengembalian yang menjadi ukuran adalah harga penjualan gabah dengan jangka waktu utang sampai panen tiba dan dalam mengembalikan pinjaman secara berangsur-angsur. Ketika pengutang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran maka dapat menundanya, namun tetap dikenai denda tambahan 5 Kg pada *asok* lumbung berikutnya.

Terkait dengan penundaan yang dilakukan oleh *muqtariḍ*, jika *muqtariḍ* mampu membayar namun tetap menunda maka hal tersebut dapat menjadikan kezaliman sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi “menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman”. Namun bila saja karena suatu hal di luar kemampuan si *muqtariḍ* sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar utangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam *muqriḍ* dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/semuanya.

Dalam praktik dilumbung pangan ini jika menunda dikenai denda 5 Kg gabah, bentuk penambahan gabah saat penundaan ini dapat mengakibatkan riba, dan riba itu telah dilarang sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’ān Q.S. Al-Imran ayat 130.

Dalam praktiknya di lumbung pangan warga ini jika harga kurang dari harga pinjam maka pengutang harus kan gabah sebanyak 5 Kg, sehingga

tambahan menjadi 25 Kg. Itupun kalau masih tetap kurang dari harga pinjam pihak lumbung tidak mempermasalahkan. Berbeda jika harga gabah saat pengembalian lebih tinggi pihak lumbung tidak mengurangi jumlah timbangannya. Sehingga jika terdapat kelebihan saat penjualan maka menjadi milik pihak lumbung. Selain itu gabah tidak langsung dijual saat itu namun ditimbun dahulu agar harga jauh lebih tinggi.

Sistem *asok* ini bisa memicu timbulnya riba dalam pengembalian. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat:

1. Menurut Malikiyah, sebagian Shāfi'iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena 'urf (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan).
2. Menurut sebagian Ḥanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena 'urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *al-ḥusn al-qaḍā*. Terjemahan kitab fathul bāri mengatakan bahwa jika penambahan diberikan lebih dari pokok pinjaman itu boleh asal tidak dipersyaratkan diakad. Namun bila dipersyaratkan menurut pendapat mayoritas ulama adalah haram. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Māliki terdapat perincian mengenai tambahan yaitu apabila yang bertambah jumlahnya adalah dilarang, namun bila yang bertambah adalah sifatnya maka diperbolehkan. Sedangkan dalam kitab Subulu Al-Salam mengatakan bahwa kelebihan itu boleh diberikan bahkan dianjurkan jika hal tersebut dimaksudkan sebagai sedekah bagi si peminjam.

Sebagaimana dijelaskan Bapak Sido, dalam pengembalian utang dengan gabah pihak lumbung menetapkan harga gabah secara sepihak, namun harga tersebut tetap disesuaikan dengan harga pasaran berdasarkan informasi dari tengkulak gabah yang ada di Desa Trisono, Selain itu tidak ada kewajiban pengutang untuk menjual gabah ke pihak lumbung. Penetapan ini hanya berlaku untuk mengetahui bahwa asok perlu dikenai tambahan 5 Kg atau tidak. Dalam sistem *asok* ini, Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtariḍ* adalah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Sedangkan apabila *muqraḍ* berupa barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwim*), maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya, seperti utang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.<sup>1</sup>

Berdasarkan praktik yang terjadi di lumbung pangan warga, pengembalian utang disyaratkan dengan gabah kering dengan pemberian utang didasarkan pada jumlah gabah perkwintal. uang dikembalikan dengan gabah kering yang jumlahnya disesuaikan dengan harga gabah saat pengembalian. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan nilai barang karena faktor harga padi yang berubah-ubah dan bisa menyebabkan dalam pembayaran utang bisa kurang ataupun malah lebih.

---

<sup>1</sup> Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 110.

Jika dikaitkan dengan praktek utang uang dengan pengembalian seharga gabah, tidak termasuk dalam kategori riba *nasīhah* dikarenakan pihak lumbung saat gabah *diasok* oleh pengutang tidak bermaksud membeli namun hanya meminta pengembalian uang dengan ukuran seharga gabah sebagai penentu jumlah takaran, dimana nantinya gabah tersebut akan dijual saat harga tinggi. Menurut ulama Shafi'iyah, riba *nasīhah* tidak mungkin terjadi kecuali pada dua barang yang berlainan jenis. Ulama Shāfi'iyah hanya membatasi riba *nasīhah* pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang.

Dalam praktik di lumbung pangan ini kelebihan atas penjualan gabah tidak dikembalikan kepada pengutang. Sehingga nampak dalam transaksi utang uang dengan pengembalian seharga gabah di Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengandung unsur riba, yakni adanya pengambilan keuntungan yang besar dari pengembalian pinjaman dan hal ini dinilai merugikan salah satu pihak, yaitu *muqtarid*.

Lalu dilihat dari barang yang dikembalikan berupa gabah dengan penambahan sebesar 20 kg dan dikenai tambahan 5 Kg saat menunda, ini termasuk riba *fadhli*. Hal ini disebabkan karena saat utang terjadi, yang jadi takaran adalah gabah kering perkwintal yang diambil nilai uangnya. Hal ini bisa dipersamakan dengan utang gabah 1 kwintal dengan pengembalian berupa gabah sebesar 1,2 kwintal yang diambil nilainya. Pada masa nabi hanya enam jenis barang yang termasuk riba *fadhli* yaitu emas, perak, gandum jelai, kurma, dan garam. Mengingat karakteristik emas dan perak sebagaikomuditas uang, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa semua

komuditas yang dipergunakan sebagai uang termasuk dalam riba *fadhl*. Adapun terhadap empat komuditas lain (gandum, jelai, kurma, dan garam), ulama berbeda pendapat. Biasanya keempat komuditas ini dijual dengan timbangan. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa semua barang yang dapat dijual dapat terkena riba *fadhl*. Berbeda dengan Imam Shafi'i dan Hanbali, yang menilai keempat barang itu dapat dikonsumsi manusia, berpendapat bahwa riba *fadhl* dapat mengenai semua komuditas yang memiliki karakteristik barang yang dapat dimakan. Sementara kalangan mazhab Māliki berpandangan bahwa semua barang yang dapat dimakan dan disimpan lama berpotensi menimbulkan riba *fadhl*.

Jadi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai transaksi utang uang dengan pengembalian gabah di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini hukumnya tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba *fadhl*. Riba merupakan salah satu bentuk kedzaliman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik akad utang piutang di lumbung pangan warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini tidak sah karena dari tiga aspek rukun dan syarat *qard* hanya terpenuhi 2 rukun yaitu *'āqidain* dan *muqrad*, sedangkan tidak terpenuhinya rukun *ṣīghat ijāb qābul* dikarenakan termasuk jenis akad *qard* yang dipersyaratkan sebab dalam akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan oleh *muqrīd* kepada *muqtariḍ* di awal pemberian utang.
2. Teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah dengan cara *diasok* per kwintal setiap panen termasuk riba dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas ulama adalah haram, menurut Mālikīyah, sebagian Shāfi'iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga itu sama dengan yang disyaratkan sehingga tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi dan Māliki terdapat perincian mengenai tambahan yaitu apabila yang bertambah jumlahnya adalah dilarang, namun bila yang bertambah adalah sifatnya maka diperbolehkan. adanya penambahan dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman di lumbung ini dapat terjerumus dalam riba *fadhī*.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran terhadap masyarakat yaitu

1. Masyarakat harusnya berkewajiban dapat memahami aspek bermuamalah yang baik terutama dalam transaksi utang piutang, mulai dari akad, pelaksanaan sampai ke pembayaran. Sehingga antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tidak ada yang merasa dirugikan Karena utang piutang berprinsip pada asas tolong menolong.
2. Bagi pihak lumbung dalam pemberian utang dan pengembalian secara *diasok* sebaiknya yang dijadikan patokan adalah timbangan gabahnya dan tidak perlu ada penambahan timbangan karena pihak lumbung tidak berniat untuk membeli gabah si pengutang.
3. Untuk pemerintahan Desa penulis menyarankan membuat sebuah lembaga keuangan yang berprinsip pada syariah sebagai wadah masyarakat sekaligus tempat penampungan masalah masyarakat dalam mencari modal, seperti BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- . *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Tangerang: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah: Wacana Utama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Baari*. terj. Amiruddin. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Basuki. *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- Al-Bukhori, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> diakses pada 10 Februari 2020.
- Karim, Adiwarmun A. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lestari, Nanik. “Tinjauan Qarḍ Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018).
- Mahmudah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Hilir Provinsi Riau.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2017.
- Mannan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurwidayati, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, STAIN Ponorogo. 2016.
- Pangestuti, Wahyu. "Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, STAIN Ponorogo. 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Penelitian Metodologi Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma'arif, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Sunnah*. Vol 5. terj. Amir Hamzah Fahrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah*. Mesir: Mizan, 1999.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

